



PUTUSAN

Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Sry



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pontianak, XXX, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Rumah Makan, bertempat tinggal di Jalan XXX, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pontianak, XXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Jalan XXX, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya; Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya, Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Sry, tanggal 06 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 07 Juli 2023, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tanggal 31 Juli 2023;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Perjaka;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman rumah orang tua Tergugat Jalan Wonodadi II, RT 004, RW 011, Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, selama 3 (tiga) bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah pada bulan September 2023 dan saat ini Penggugat sudah pindah ke tempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat Jalan XXX, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, hingga saat ini;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa, sejak bulan Agustus tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :
 - 6.1. Bahwa selama menjalankan pernikahan Penggugat tidak pernah disentuh oleh Tergugat, karena Tergugat merasa kasian saat melihat Penggugat sedang istirahat;
 - 6.2. Selama pernikahan Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat hanya 1 (satu) kali dalam ikatan pernikahan;
 - 6.3. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin terhadap Penggugat;
 - 6.4. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar beradu argumen melalui telepon genggam;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 26 September 2023 dikarenakan Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan saling bersikap acuh tak acuh, yang membuat Penggugat meninggalkan kediaman rumah orang tua Tergugat hingga saat ini;
8. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;
10. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 474.4/25/PEM tanggal 29 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Sry tanggal 7 Februari 2024 dan tanggal 21 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 6171024910990011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 6112011 / 07/2023/147 tanggal 31 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegele*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan XXX, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai kakak kandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun Juli 2023 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 3 (tiga) bulan selanjutnya pisah sampai sekarang, dan terakhir Penggugat kembali kerumah orang tua, Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak dan belum pernah berhubungan badan layaknya suami istri;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkar Penggugat dan Tergugat, hanya mengetahui dari Penggugat jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun.;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak pernah tidur dikamar bersama Penggugat sejak awal nikah sehingga Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri;
 - Bahwa kurang lebih sejak 5 (lima) bulan yang lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi dari rumah bersama dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan XXX, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, di depan sidang mengaku sebagai abang kandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun Juli 2023 yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 3 (tiga) bulan selanjutnya pisah sampai sekarang, dan terakhir Penggugat kembali kerumah orang tua, Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak dan belum pernah berhubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2023, keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, hanya mengetahui dari Penggugat jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun.;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat suka sesama jenis sehingga sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan yang lalu karena Penggugat pergi dari rumah bersama dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara siding merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Sry tanggal 7 Februari 2024 dan tanggal 21 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2023 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan sejak menikah tidak mau melayani hubungan layaknya suami isteri, yang akhirnya sejak September 2023, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan hingga gugatan diajukan, selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karena itu, Penggugat telah mempunyai landasan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat akibat tidak mau menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami yang berakibat hingga saat ini telah berpisah kurang lebih 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) j.o Psal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Alasan -yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemauannya
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon adalah masuk pada kategori alasan sebagaimana huruf (f) tersebut diatas, maka hal-hal terkait dengan terjadinya alasan tersebut harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Antara suami isteri telah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri tersebut bersifat terus menerus;
3. Antara suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Agustus 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan sejak menikah tidak mau melayani hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada September 2023, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berjalan kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2022, perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkara yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antar Pemohon dengan Termohon hingga perkara ini diperiksa baru berjalan selama 5 (lima) bulan dan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon belum berjalan lama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon belum memenuhi kriteria sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) j.o Pasal Psal 1 huruf (f) (2) huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Sungai Raya, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Sungai Raya;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);
2. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Sungai Raya Tahun 2024;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Ahmad Affendi. S.Ag sebagai Ketua Majelis, Fauzy Nurlail, S.H., M.H. dan Soffatul Fuadiyyah, S.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Patrawira Akbar Nugraha, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ahmad Affendi. S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Fauzy Nurlail, S.H., M.H.

Soffatul Fuadiyyah, S.H.

Panitera ,

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Patrawira Akbar Nugraha, S.H.

Perincian biaya :

| | | | |
|----|---------------|-----------|-------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp | 0,00 |
| 2. | Proses | Rp | 0,00 |
| 3. | Panggilan | Rp | 0,00 |
| 4. | PNBP | Rp | 0,00 |
| 5. | Redaksi | Rp | 0,00 |
| 6. | Meterai | Rp | 0,00 |
| | Jumlah | Rp | 0,00 |

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Sry